

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten sebagai unsur Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten berdasarkan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemeirntah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Subang

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH KABUPATEN SUBANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
- d. Bupati adalah Bupati Subang;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;
- f. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Subang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan tugas operasional tertentu Dinas di Lapangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

#### BAB II

#### ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Eselonering Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah eselon IV.a.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Staf/Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pembentukan dan penataan lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 30 Juni 2001

BUPATI SUBANG

H. ROHIMAT

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal : 4 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH


H.T. EFENDY SURYANA, SH.M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001  
NOMOR : 20

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUBANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 14 TAHUN 2001  
TANGGAL : 30 JUNI 2001  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG

H. ROHIMAT

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 14 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 30 JUNI 2001  
 TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DINAS KABUPATEN  
 SUBANG

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 KABUPATEN SUBANG

NO	UNIT KERJA	NAMA LEMBAGA	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM	1. UPTD WORK SHOP 2. UPTD PEMADAM KEBAKARAN	KAB SUBANG KAB SUBANG
2.	DINAS KESEHATAN	1. UPTD PUSKESMAS (39 UPTD) 2. UPTD FARMASI 3. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	TERSEBAR DI 22 KECAMATAN KAB. SUBANG KAB SUBANG
3	DINAS PENDIDIKAN	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	KAB. SUBANG
4	DINAS PERHUBUNGAN	UPTD PELABUHAN PAMANUKAN	KAB SUBANG
5	DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	UPTD LATIHAN KERJA UMUM KEGIATAN MASYARAKAT (LKUKM)	KAB SUBANG

BUPATI SUBANG

H. ROHIMAT